



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2016**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
2. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
3. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
4. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Alokasi batas jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016 pada SKPD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Batas jumlah Uang Persediaan masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah setinggi-tingginya untuk kebutuhan satu bulan yang merupakan batasan tertinggi dalam pengajuan SPP-UP bagi Bendahara Pengeluaran.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 1 TAHUN 2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KODE	NAMA SKPD	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	1.164.295.000,00
2.	1.02.01	DINAS KESEHATAN	1.072.708.000,00
3.	1.02.03	RUMAH SAKIT UMUM	127.901.000,00
4.	1.03.01	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	408.681.000,00
5.	1.03.02	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	618.244.000,00
6.	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	393.893.000,00
7.	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	183.786.000,00
8.	1.08.01	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	109.275.000,00
9.	1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	85.727.000,00
10.	1.12.01	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	225.673.000,00
11.	1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	240.619.000,00
12.	1.15.01	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	207.929.000,00
13.	1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	369.373.000,00
14.	1.19.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	107.830.000,00
15.	1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	114.892.000,00
16.	1.19.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	68.185.000,00
17.	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	1.560.778.000,00
18.	1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	1.063.651.000,00
19.	1.20.05	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	750.813.000,00
20.	1.20.06	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK	120.905.000,00
21.	1.20.07	INSPEKTORAT	128.538.000,00
22.	1.20.08	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	157.791.000,00
23.	1.20.09	KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	65.014.000,00
24.	1.20.10	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN	76.361.000,00
25.	1.20.11	KANTOR KECAMATAN PACITAN	17.475.000,00
26.	1.20.12	KANTOR KECAMATAN KEBONAGUNG	17.963.000,00
27.	1.20.13	KANTOR KECAMATAN TULAKAN	15.007.000,00
28.	1.20.14	KANTOR KECAMATAN NGADIROJO	15.509.000,00
29.	1.20.15	KANTOR KECAMATAN SUDIMORO	15.606.000,00
30.	1.20.16	KANTOR KECAMATAN ARJOSARI	15.197.000,00
31.	1.20.17	KANTOR KECAMATAN TEGALOMBO	15.277.000,00
32.	1.20.18	KANTOR KECAMATAN NAWANGAN	14.869.000,00
33.	1.20.19	KANTOR KECAMATAN BANDAR	16.366.000,00
34.	1.20.20	KANTOR KECAMATAN PRINGKUKU	16.567.000,00
35.	1.20.21	KANTOR KECAMATAN PUNUNG	16.676.000,00

NO	KODE	NAMA SKPD	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
36.	1.20.22	KANTOR KECAMATAN DONOROJO	16.033.000,00
37.	1.20.23	KANTOR KELURAHAN PACITAN	12.285.000,00
38.	1.20.24	KANTOR KELURAHAN PUCANGSEWU	10.000.000,00
39.	1.20.25	KANTOR KELURAHAN SIDOHARJO	13.449.000,00
40.	1.20.26	KANTOR KELURAHAN BALEHARJO	16.909.000,00
41.	1.20.27	KANTOR KELURAHAN PLOSO	10.640.000,00
42.	1.21.01	KANTOR KETAHANAN PANGAN	103.586.000,00
43.	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	166.740.000,00
44.	1.26.01	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	59.816.000,00
45.	2.01.01	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	198.540.000,00
46.	2.02.01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	352.513.000,00
47.	2.03.01	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	53.560.000,00
48.	2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	240.638.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO